

PENANGANAN-COVID 19
2020

Kpt 61/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menghadapi perubahan tatanan normal baru yang mendukung produktivitas dan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk tim penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2018; PP No 21 Tahun 2020; KEPRES No 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan KEPRES No 9 Tahun 2020; KEPRES No 11 Tahun 2020; KEPRES No 12 Tahun 2020; PERWAKO Palembang No 14 Tahun 2020 PERMENKES No 9 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

- Lamp 3 Hlm.